



**P U T U S A N**  
**Nomor 318/Pid.B/2016/PN Kka**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama lengkap : **HARIYANTO Alias ANTO Bin SLAMET ABDULLAH**; -----
2. Tempat lahir : Pomalaa; -----
3. Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 2 November 1977; -----
4. Jenis kelamin : Laki-Laki; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Jl. Ekonomi No. 87, Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka; -----
7. Agama : Islam; -----
8. Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2016; -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016; -----
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 21 November 2016; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 November 2016 sampai dengan tanggal 10 Desember 2016; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan tanggal 4 Januari 2017; -----
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 Maret 2017; -----

-----Terdakwa maju sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHP; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pengadilan Negeri Tersebut; -----

----- Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 318/Pid.B/2016/PN.Kka., tanggal 6 Desember 2016, tentang Penunjukkan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pen.Pid/2016/PN.Kka., tanggal 6 Desember 2016, tentang Penetapan Hari Sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **HARIYANTO Alias ANTO BIN SLAMET ABDULLAH**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Bersama-sama memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **HARIYANTO Alias ANTO BIN SLAMET ABDULLAH** selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) Buah Handphone merk LG Optimus G Pro warna hitam; -----

**Digunakan dalam perkara An. Mujiana alias Muji Binti Muhtar; -----**
4. Menetapkan agar Terdakwa **HARIYANTO Alias ANTO BIN SLAMET ABDULLAH** dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

----- Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan : Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga; -----

Halaman 2 dari Halaman 25 Putusan Nomor 318/Pid.B/2016/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

## **KESATU :**

-----Bahwa terdakwa HARIYANTO alias ANTO BIN SLAMET ABDULLAH bersama-sama dengan MUJIANA alias MUJI Binti MUHTAR (diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekitar pukul 14:15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2016, bertempat di Jl. Mayjen Sutoyo No. 23 Kompleks Antam Pomalaa Kelurahan Kumoro Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama-sama dengan MUJIANA alias MUJI Binti MUHTAR (diajukan dalam penuntutan terpisah), sedang berboncengan mencari alamat rumah Sdr. YUDI untuk menagih utang, saat melintasi Jl. Mayjen Sutoyo Kompleks Antam Pomalaa, terdakwa berhenti didepan rumah saksi DURROTUN NAFISAH alias EVI Binti UMAR FAISAL kemudian bersama-sama dengan Mujiana alias Muji turun dari sepeda motor lalu mengetuk-ngetuk pintu rumah saksi Durrotun Nafisah alias Evi lalu saksi Durrotun Nafisah alias Evi membukakan pintu rumahnya dan terdakwa bertanya menanyakan alamat rumah Sdr. Yudi yang sedang dicari kepada saksi namun saksi Durrotun Nafisah alias Evi tidak mengetahuinya lalu kembali menutup pintu kemudian terdakwa menyuruh Mujiana alias Muji meminjam Handphone saksi untuk menelfon Sdr. Yudi dan Mujiana alias Muji kembali mengetuk pintu rumah saksi dan tanpa dipersilahkan langsung masuk kedalam rumah saksi dan duduk di kursi sofa ruang tamu lalu meminta air putih kepada saksi kemudian saksi mengambilkan air putih lalu diberikan kepada Mujiana alias Muji sedangkan terdakwa pergi memarkir sepeda motornya mengarah kedepan jalan dan menunggu Mujiana diatas motor kemudian Mujiana alias Muji meminjam Handphone saksi untuk menelfon Sdr. Yudi sehingga saksi mau dan memberikan Handphonenya kepada Mujiana alias Muji dan Mujiana alias Muji mengambil Handphone saksi lalu menelfon sambil berjalan keluar rumah kemudian kembali

Halaman 3 dari Halaman 25 Putusan Nomor 318/Pid.B/2016/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta air putih kepada saksi dan saat saksi sedang mengambil air putih, Mujiana alias Muji memberikan Handphone saksi kepada terdakwa dan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Durrotun Nafisah alias Evi, terdakwa mengambil Handphone milik saksi dari tangan Mujiana alias Muji lalu menyuruh Mujiana alias Muji untuk segera naik keatas motor dan langsung pergi meninggalkan rumah saksi tanpa menghiraukan saksi yang berteriak memanggil-manggil terdakwa;-----

-----Bahwa saat diatas motor, terdakwa memberikan Handphone milik saksi Durrotun Nafisah alias Evi kepada Mujiana alias Muji dan menyuruh Mujiana alias Muji untuk membuka kartu simcard Handphone lalu Mujiana alias Muji membuka kartu Simcard Handphone dan menyimpan kartu Simcard dikantong celananya kemudian bersama-sama terdakwa kerumah paman terdakwa membawa Handphone milik saksi Durrotun Nafisah alias Evi sehingga saat saksi Durrotun Nafisah alias Evi menghubungi nomor Handphonenya sudah tidak dapat dihubungi/aktif lagi;-----

-----Bahwa maksud terdakwa mengambil Handphone milik saksi tersebut adalah untuk terdakwa miliki dan akan terdakwa jadikan sebagai jaminan untuk membayar uang kamar kost terdakwa sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Durrotun Nafisah alias Evi mengalami kerugian yang keseluruhannya berjumlah sekitar Rp. 6.500.000,- (*enam juta lima ratus ribu rupiah*) atau setidaknya jumlah kerugian tersebut diatas Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*);-----

-----**Perbuatan Terdakwa HARIYANTO Alias ANTO Bin SLAMET ABDULLAH tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana;**-----

**ATAU**

### **KEDUA:**

-----Bahwa terdakwa HARIYANTO alias ANTO BIN SLAMET ABDULLAH bersama-sama dengan MUJIANA alias MUJI Binti MUHTAR (diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekitar pukul 14:15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2016, bertempat di Jl. Mayjen Sutoyo No. 23 Kompleks Antam Pomalaa Kelurahan Kumoro Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya

Halaman 4 dari Halaman 25 Putusan Nomor 318/Pid.B/2016/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama-sama dengan MUJIANA alias MUJI Binti MUHTAR (diajukan dalam penuntutan terpisah), sedang berboncengan mencari alamat rumah Sdr. YUDI untuk menagih utang, saat melintasi Jl. Mayjen Sutoyo Kompleks Antam Pomalaa, terdakwa berhenti didepan rumah saksi DURROTUN NAFISAH alias EVI Binti UMAR FAISAL kemudian bersama-sama dengan Mujiana alias Muji turun dari sepeda motor lalu mengetuk-ngetuk pintu rumah saksi Durrotun Nafisah alias Evi lalu saksi Durrotun Nafisah alias Evi membukakan pintu rumahnya dan terdakwa bertanya menanyakan alamat rumah Sdr. Yudi yang sedang dicari kepada saksi namun saksi Durrotun Nafisah alias Evi tidak mengetahuinya lalu kembali menutup pintu kemudian terdakwa menyuruh Mujiana alias Muji meminjam Handphone saksi untuk menelfon Sdr. Yudi dan Mujiana alias Muji kembali mengetuk pintu rumah saksi dan tanpa dipersilahkan, langsung masuk kedalam rumah saksi dan duduk di kursi sofa ruang tamu lalu meminta air putih kepada saksi kemudian saksi mengambilkan air putih lalu diberikan kepada Mujiana alias Muji sedangkan terdakwa pergi memarkir sepeda motornya mengarah kedepan jalan dan menunggu Mujiana diatas motor kemudian Mujiana alias Muji meminjam Handphone saksi untuk menelfon Sdri. Yudi sehingga saksi mau dan memberikan Handphone miliknya kepada Mujiana alias Muji agar terdakwa dapat menghubungi Sdr. Yudi yang sedang dicari-cari terdakwa, dan Mujiana alias Muji mengambil Handphone saksi lalu menelfon sambil berjalan keluar rumah kemudian kembali meminta air putih kepada saksi dan saat saksi sedang mengambilkan air putih, Mujiana alias Muji memberikan Handphone saksi kepada terdakwa dan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Durrotun Nafisah alias Evi, terdakwa mengambil Handphone milik saksi dari tangan Mujiana alias Muji lalu menyuruh Mujiana alias Muji untuk segera naik keatas motor dan langsung pergi meninggalkan rumah saksi tanpa menghiraukan saksi yang berteriak memanggil-manggil terdakwa; -----

-----Bahwa saat diatas motor, terdakwa memberikan Handphone milik saksi Durrotun Nafisah alias Evi kepada Mujiana alias Muji dan menyuruh Mujiana alias Muji untuk membuka kartu simcard Handphone lalu Mujiana alias Muji membuka kartu Simcard Handphone dan menyimpan kartu Simcard dikantong celananya kemudian bersama-sama terdakwa kerumah paman terdakwa membawa Handphone milik saksi Durrotun Nafisah alias Evi sehingga saat saksi Durrotun Nafisah alias Evi menghubungi nomor Handphonenya sudah tidak dapat dihubungi/aktif lagi;-----

Halaman 5 dari Halaman 25 Putusan Nomor 318/Pid.B/2016/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Handphone milik saksi tersebut akan terdakwa gadai sebagai jaminan untuk membayar uang kamar kost terdakwa sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Durrotun Nafisah alias Evi mengalami kerugian yang keseluruhannya berjumlah sekitar Rp. 6.500.000,- (*enam juta lima ratus ribu rupiah*) atau setidaknya-tidaknya jumlah kerugian tersebut diatas Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*);-----

-----**Perbuatan Terdakwa HARIYANTO Alias ANTO Bin SLAMET ABDULLAH tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;**-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

**1. Saksi DURROTUN NAFISAH Alias EVI Binti UMAR FAISAL (saksi korban),**  
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi diminta keterangan di persidangan, sehubungan dengan masalah hand phone saksi diambil;-----
- Bahwa kejadiannya, pada hari Kamis, tanggal 22 September 2016, sekitar jam 14.15 Wita, di Jl. Mayjen Sutoyo No. 23, Komplek Antam Pomalaa, Kel. Kumoro, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka;-----
- Bahwa yang mengambil hand phone saksi yakni Terdakwa Anto dan Muji;--
- Bahwa hand phone saksi yang diambil merk LG Optimus G Pro warna hitam;-----
- Bahwa awalnya pada saat siang hari ada yang mengetuk rumah saksi, lalu saksi membuka pintu, dan saksi melihat Terdakwa Anto menanyakan alamat, kemudian saksi bertanya "*ada apa pak*", dan Terdakwa Anto bilang "*betul ini rumahnya Yudi*" kemudian saksi menjawab "*bukan*", lalu Terdakwa Anto berkata "*betul disebelah SMP Antam*" dan saksi menjawab "*bukan*" lalu saksi menutup pintu;-----
- Bahwa kemudian datang ibu Muji mengetuk pintu dan saksi membukakan pintu lalu ibu Muji langsung masuk ke dalam rumah setelah itu kami bercerita dan ibu Muji bertanya "*dengan siapa di rumah*", saksi bilang "*saya dan bayi saya*" kemudian ibu Muji meminta minum air putih lalu saksi pergi

Halaman 6 dari Halaman 25 Putusan Nomor 318/Pid.B/2016/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju ke dapur dan ibu Muji mengikuti saksi lalu setelah minum saksi mengajak ngobrol lagi ke ruang tamu kemudian datang Terdakwa Anto dan duduk di sofa setelah itu ibu Muji meminta makan lalu saksi pergi ke ruang tengah untuk mengambil hand phone saksi untuk menelepon suami saksi tetapi tidak jadi saksi telepon namun saksi membuka Whatsapp dan menyalakan internet lalu saksi memfoto Terdakwa Anto dan saksi kirimkan ke suami saksi;-----

- Bahwa setelah itu Terdakwa Anto mengutak-atik hand phonenya dan menelepon Yudi namun tidak diangkat, kemudian saksi menawarkan untuk menelepon Yudi dan Terdakwa Anto memberikan nomor hand phone untuk ditelepon namun tidak tersambung lalu Terdakwa Anto memberikan nomor hand phone yang kedua dan saksi telepon tersambung, lalu ibu Muji mengambil hand phone saksi dan berbicara di hand phone kemudian Terdakwa Anto dan ibu Muji menuju keluar rumah dan memposisikan sepeda motornya ke arah jalan, setelah itu ibu Muji meminta air minum lagi saat saksi masuk ke dalam rumah untuk mengambil air minum saksi mendengar suara sepeda motor dan begitu saksi keluar rumah saksi melihat Terdakwa Anto dan ibu Muji lari dengan mengendarai sepeda motor;-----
- Bahwa setelah hand phonenya dibawa oleh Terdakwa, setelah itu saksi teriak-teriak "*hand phone saya hand phone saya*";-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut, tidak lama kemudian datang suami saksi bersama dengan Nawakara di rumah saksi;-----
- Bahwa Nawakara datang menanyakan ciri-ciri Terdakwa, lalu saksi bilang "*ada fotonya di suami saya*";-----
- Bahwa setelah kejadian saksi merasa shock dan pusing;-----
- Bahwa saksi membeli hand phone tersebut seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2013;-----
- Bahwa saksi hanya meminjamkan hand phone saksi ke Terdakwa;-----
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa mengambil hand phone saksi;-----
- Bahwa menurut Polisi Terdakwa dijemput di Dawi-Dawi dekat pasar;-----
- Bahwa Terdakwa dibawa ke kantor Polisi pada jam 16.00 Wita;-----
- Bahwa menurut Polisi, hand phone ditemukan pada Terdakwa Anto dan kartu SIM cardnya sudah dilepas;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memakai sepeda motor matic warna merah pada saat kejadian; -----
- Bahwa Terdakwa tidak pamit pada saat pergi membawa hand phone saksi;
- Bahwa Terdakwa Anto memakai baju singlet dan celana pendek loreng sedangkan ibu Muji memakai baju kaos; -----
- Bahwa Terdakwa tidak meminjam hand phone saksi;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar; -----

## 2. Saksi **MARTEN SP Alias DUMA Bin YUSUF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi hadir di persidangan, sehubungan dengan adanya masalah kehilangan hand phone; -----
- Bahwa kejadiannya, pada hari Kamis, tanggal 22 September 2016, sekitar jam 14.15 Wita, di Jl. Mayjen Sutoyo No. 23, Komplek Antam Pomalaa, Kel. Kumoro, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka;-----
- Bahwa yang mengambil hand phone tersebut yakni Terdakwa Anto dan Muji;-----
- Bahwa saksi sempat berpapasan dengan Terdakwa Anto di kompleks Antam yang sedang mengendarai sepeda motor;-----
- Bahwa Terdakwa Anto pada saat itu mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna merah; -----
- Bahwa saksi mendapat informasi mengenai hand phone saksi korban hilang dari radio HT Nawakara; -----
- Bahwa saksi ditunjukkan foto Terdakwa Anto oleh suami saksi korban dan saksi ingat bahwa saksi sempat berpapasan dengan Terdakwa di jalanan;-
- Bahwa Terdakwa Anto memakai baju singlet dan celana pendek loreng sedangkan ibu Muji memakai baju kaos; -----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar; -----

## 3. Saksi **SALDI ANTO Alias SALDI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Halaman 8 dari Halaman 25 Putusan Nomor 318/Pid.B/2016/PN Kka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir di persidangan, sehubungan dengan masalah kehilangan hand phone;-----
- Bahwa kejadiannya, pada hari Kamis, tanggal 22 September 2016, sekitar jam 14.15 Wita, di Jl. Mayjen Sutoyo No. 23, Komplek Antam Pomalaa, Kel. Kumoro, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka;-----
- Bahwa pada saat saksi sedang jaga di pos kantor Antam lalu datang suami saksi korban dan mengajak saksi untuk memeriksa rumah saksi korban;-----
- Bahwa setelah itu suami saksi korban memperlihatkan saksi foto Terdakwa;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

#### 4. Saksi **PUNGKY EKA SASMITA** Alias **PUNGKI Bin SUGENG ALI PATAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir di persidangan, sehubungan dengan masalah Terdakwa mengambil hand phone milik istri saksi;-----
- Bahwa kejadiannya, pada hari Kamis, tanggal 22 September 2016, sekitar jam 14.15 Wita, di Jl. Mayjen Sutoyo No. 23, Komplek Antam Pomalaa, Kel. Kumoro, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka;-----
- Bahwa hand phone istri saksi yang diambil merk LG Optimus G Pro warna hitam tahun 2013;-----
- Bahwa saksi sedang berada di kantor, pada saat kejadian;-----
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut, awalnya saksi dihubungi melalui Whatsapp oleh istri saksi dengan mengirimkan foto Terdakwa Anto, lalu saksi menelepon nomor hand phone istri saksi namun tidak aktif, kemudian saksi mengajak Saldi Anto untuk pergi ke rumah saksi;-----
- Bahwa pada saat saksi pulang ke rumah, Istri saksi sedang berada di rumah tetangga;-----
- Bahwa Istri saksi menceritakan bahwa hand phonenya diambil oleh Terdakwa;-----
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, pada saat melihat foto Terdakwa Anto;-----
- Bahwa setelah mengetahui hand phone saksi korban hilang, saksi melapor ke kantor Polisi setelah itu;-----

Halaman 9 dari Halaman 25 Putusan Nomor 318/Pid.B/2016/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Informasi dari istri saksi bahwa hand phonenya dipinjam oleh Terdakwa untuk dipakai menelepon;-----
  - Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti, dan saksi mengatakan benar hand phone tersebut milik istri saksi yang diambil oleh Terdakwa;-----
  - Bahwa tidak ada izin dari isteri saksi, hand phone dipinjam untuk dibawa pulang;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

## 5. Saksi MUJIANA Alias MUJI Binti MUHTAR (Alm) (Saksi Mahkota), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir di persidangan, sehubungan dengan adanya masalah saksi meminta pinjam hand phone;-----
- Bahwa kejadiannya, pada hari Kamis, tanggal 22 September 2016, sekitar jam 14.17 Wita, di Jl. Mayjen Sutoyo No. 23, Komplek Antam Pomalaa, Kel. Kumoro, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka;-----
- Bahwa saksi meminjam hand phone milik ibu Durrotun Nafisa;-----
- Bahwa hand phone yang saksi pinjam merk LG Optimus G Pro warna hitam;
- Bahwa pada saat datang ke rumah saksi korban, saksi naik motor matic Mio warna merah bersama Terdakwa, milik temannya;-----
- Bahwa awalnya saksi bersama Terdakwa mencari alamat Yudi di komplek Antam, lalu kami berhenti di depan rumah saksi korban kemudian Terdakwa Anto turun dan singgah bertanya ke rumah saksi korban, setelah bertanya, Terdakwa Anto kembali dan menyampaikan agar saksi yang mengetuk pintu dan bertanya, lalu saksi ketuk-ketuk pintu dan bersalam kemudian ibu Durrotun menyuruh dan mempersilahkan saksi masuk serta duduk di kursi, setelah itu saksi meminta air minum kemudian saksi minta tolong untuk teleponkan Yudi dan saksi memanggil Terdakwa Anto yang berada di teras untuk memberi nomor hand phone Yudi untuk saksi telepon pertama saksi telepon tetapi nomornya tidak aktif lalu saksi menelepon nomor yang kedua ternyata aktif kemudian saksi memberikan hand phone ibu Durrotun kepada Terdakwa Anto untuk berbicara setelah itu hand phone diambil oleh Terdakwa Anto;-----
- Bahwa saksi memberi hand phone ke Terdakwa Anto tidak ada izin dari ibu Durrotun;-----

Halaman 10 dari Halaman 25 Putusan Nomor 318/Pid.B/2016/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Anto berbicara di hand phone kemudian kami keluar rumah dan Terdakwa langsung menyuruh saksi naik ke atas motor, setelah itu kami langsung pulang ke rumah;-----
- Bahwa tidak ada izin dari ibu Durrotun agar hand phone dibawa pulang;-----
- Bahwa hand phone tersebut dibawa pulang ke rumah;-----
- Bahwa pada saat saksi masuk ke dalam rumah ibu Durrotun, saksi melihat hand phone tersimpan di ruang tengah;-----
- Bahwa hand phone dikasih pinjam oleh ibu Durrotun untuk menelepon di rumahnya;-----
- Bahwa saksi membawa hand phone saksi, tetapi lowbatt dan Terdakwa Anto juga membawa hand phone namun rusak dan tidak bisa memanggil;---
- Bahwa hand phone ibu Durrotun diambil untuk diperlihatkan kepada pemilik kost agar kami dipersilahkan masuk di dalam rumah;-----
- Bahwa hand phone rencananya digunakan untuk digadaikan dan dipakai untuk membayar rumah kost;-----
- Bahwa pada saat di rumah, ibu Durrotun sendiri bersama dengan bayinya;--
- Bahwa Ibu Durrotun berteriak "HP saya, HP saya, kembalikan, kembalikan";
- Bahwa hand phone belum sempat digadai ke pemilik kost;-----
- Bahwa hand phone ditemukan di depan pasar Pomalaa dan dibawa oleh Terdakwa Anto;-----
- Bahwa saksi yang membuka kartu SIM card hand phone saksi korban dan saksi simpan di toples kaca; -----
- Bahwa saksi membuka kartu SIM card hand phone saksi korban dan saksi berencana memasukkan kartu SIM card hand phone Terdakwa Anto;-----
- Bahwa saksi membuka SIM card hand phone saksi korban karena takut ketahuan;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar; -----
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan, sehubungan dengan adanya masalah Terdakwa mengambil hand phone;-----

Halaman 11 dari Halaman 25 Putusan Nomor 318/Pid.B/2016/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya, pada hari Kamis, tanggal 22 September 2016, sekitar jam 14.17 Wita, di Jl. Mayjen Sutoyo No. 23, Komplek Antam Pomalaa, Kel. Kumoro, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil hand phone milik ibu Durrotun Nafisa;-----
- Bahwa hand phone yang diambil Terdakwa, merk LG Optimus G Pro warna hitam;-----
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor matic Mio warna merah milik teman Terdakwa bersama ibu Mujiana;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Mujiana mencari alamat Yudi di komplek Antam, lalu kami berhenti di depan rumah saksi korban kemudian Terdakwa turun dan singgah bertanya ke rumah saksi korban, setelah bertanya, Terdakwa kembali dan menyampaikan agar Mujiana yang mengetuk pintu dan bertanya, lalu Mujiana ketuk-ketuk pintu dan bersalam kemudian ibu Durrotun menyuruh dan mempersilahkan Mujiana masuk serta duduk di kursi, setelah itu Mujiana meminta air minum dan minta tolong untuk teleponkan Yudi kemudian Mujiana memanggil Terdakwa yang berada di teras untuk memberi nomor hand phone Yudi untuk ditelepon, pertama Terdakwa telepon tetapi nomornya tidak aktif lalu Mujiana menelepon nomor yang kedua ternyata aktif kemudian hand phone ibu Durrotun diberikan kepada Terdakwa untuk berbicara setelah itu hand phone Terdakwa ambil;-----
- Bahwa Mujiana memberi Terdakwa hand phone tidak ada izin dari ibu Durrotun;
- Bahwa Terdakwa berbicara di hand phone kemudian kami keluar rumah dan Terdakwa langsung menyuruh Mujiana naik ke atas motor, setelah itu kami langsung pulang ke rumah;-----
- Bahwa tidak ada izin dari ibu Durrotun, agar hand phone dibawa pulang;-----
- Bahwa hand phone tersebut dibawa pulang ke rumah;-----
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin untuk meminjam hand phone milik ibu Durrotun;-----
- Bahwa saksi korban sempat berteriak “HP saya, HP saya”;-----
- Bahwa Mujiana sempat bilang ke Terdakwa “pak ingat HPnya orang”, kemudian Terdakwa bilang “iya, saya cari kost-kost-an dulu”;-----
- Bahwa hand phone Terdakwa pakai mendengar music di pasar Pomalaa;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi sekitar jam 17.00 Wita;-----

Halaman 12 dari Halaman 25 Putusan Nomor 318/Pid.B/2016/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa niat Terdakwa timbul untuk mengambil hand phone, pada saat Terdakwa melihat saksi korban memegang hand phonenya;-----
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam uang milik Mujiana sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk membayar kost, tetapi Terdakwa gunakan untuk hal lain yakni minum-minum;-----
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena masalah Narkotika selama 5 (lima) tahun penjara;-----
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh Mujiana untuk melepas kartu SIM card hand phone milik saksi korban;-----
- Bahwa Terdakwa menyesal telah mengambil hand phone milik saksi korban; ---

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- 1 (satu) buah hand phone merk LG OPTMUS G PRO; -----
- 1 (satu) buah SIM CARD TELKOMSEL; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 22 September 2016, sekitar jam 14.15 WITA, pada saat saksi korban DURROTUN NAFISAH Alias EVI Binti UMAR FAISAL sedang berada sendiri beserta anak bayinya, di perumahan dinas Antam, di Jl. Mayjen Sutoyo No. 23, Komplek Antam Pomalaa, Kelurahan Kumoro, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, kemudian datang Terdakwa HARIYANTO Alias ANTO Bin SLAMET ABDULLAH dan saksi MUJIANA Alias MUJI Binti MUHTAR (Alm) ke rumah saksi korban dengan mengendarai sepeda motor, dengan maksud menanyakan alamat temannya yang bernama YUDI, kemudian Terdakwa memakirkan sepeda motornya tidak jauh dari rumah saksi korban, kemudian Terdakwa turun dari motor, kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi korban, kemudian Terdakwa mengetuk pintu rumah saksi korban, kemudian saksi korban membuka pintu rumahnya, kemudian saksi korban bertanya kepada Terdakwa "*ada apa pak*", kemudian Terdakwa menjawab "*betul ini rumahnya Yudi*", kemudian saksi korban menjawab "*bukan*", kemudian Terdakwa bertanya lagi "*betul di sebelah SMP*

Halaman 13 dari Halaman 25 Putusan Nomor 318/Pid.B/2016/PN Kka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antam", kemudian saksi korban menjawab "bukan", kemudian saksi korban menutup pintu rumahnya;-----

2. Bahwa benar kemudian datang saksi MUJIANA Alias MUJI Binti MUHTAR (Alm) mengetuk pintu rumah saksi korban, kemudian saksi korban membukakan pintu rumahnya, kemudian saksi MUJIANA Alias MUJI Binti MUHTAR (Alm) langsung masuk ke dalam rumah saksi korban, setelah itu saksi korban dan saksi MUJIANA Alias MUJI Binti MUHTAR (Alm) bercerita, kemudian saksi MUJIANA Alias MUJI Binti MUHTAR (Alm) bertanya kepada saksi korban "dengan siapa di rumah", kemudian saksi korban menjawab "saya dan bayi saya", kemudian saksi MUJIANA Alias MUJI Binti MUHTAR (Alm) meminta minum air putih kepada saksi korban, kemudian saksi korban pergi menuju ke dapur untuk mengambil air minum, dan saksi MUJIANA Alias MUJI Binti MUHTAR (Alm) mengikuti saksi korban dari belakang, kemudian setelah saksi korban memberikan air minum kepada saksi MUJIANA Alias MUJI Binti MUHTAR (Alm), kemudian saksi korban mengajak ngobrol lagi saksi MUJIANA Alias MUJI Binti MUHTAR (Alm) ke ruang tamu, kemudian datang Terdakwa dan duduk di sofa rumah saksi korban, kemudian saksi MUJIANA Alias MUJI Binti MUHTAR (Alm) meminta makan kepada saksi korban, kemudian saksi korban menjadi takut, kemudian saksi korban pergi ke ruang tengah untuk mengambil hand phone saksi korban untuk menelepon suami saksi korban, tetapi saksi korban tidak jadi menelepon suami saksi korban, kemudian saksi korban membuka Whatsapp dan menyalakan internet, kemudian saksi korban memfoto Terdakwa, kemudian saksi korban mengirim gambar Terdakwa ke hand phone suami saksi korban;-----

3. Bahwa benar setelah itu Terdakwa mengutak-atik hand phonenya, kemudian menelepon YUDI, namun tidak diangkat, kemudian saksi korban menawarkan untuk menelepon YUDI, kemudian Terdakwa memberikan nomor hand phone YUDI kepada saksi korban untuk ditelepon, dan setelah saksi korban menghubungi nomor tersebut tidak tersambung, kemudian Terdakwa kembali memberikan nomor hand phone YUDI yang kedua kepada saksi korban untuk dihubungi, kemudian saksi korban kembali menghubungi nomor tersebut dan tersambung, kemudian saksi korban meminjamkan hand phonenya kepada saksi MUJIANA Alias MUJI Binti MUHTAR (Alm) untuk berbicara di hand phone tersebut, kemudian saksi MUJIANA Alias MUJI Binti MUHTAR (Alm) mengambil hand phone saksi korban untuk berbicara di hand phone tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi MUJIANA Alias MUJI Binti MUHTAR (Alm) menuju keluar rumah rumah saksi korban, kemudian Terdakwa memposisikan

Halaman 14 dari Halaman 25 Putusan Nomor 318/Pid.B/2016/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motornya ke arah jalan, kemudian saksi MUJIANA Alias MUJI Binti MUHTAR (Alm) kembali meminta air minum kepada saksi korban, kemudian saksi MUJIANA Alias MUJI Binti MUHTAR (Alm) memberikan hand phone tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menyuruh saksi MUJIANA Alias MUJI Binti MUHTAR (Alm) naik ke atas motor, dan pada saat saksi korban masuk ke dalam rumah untuk mengambil air minum, kemudian saksi korban mendengar suara sepeda motor, dan begitu saksi korban keluar rumah saksi korban melihat Terdakwa dan saksi MUJIANA Alias MUJI Binti MUHTAR (Alm) lari dengan mengendarai sepeda motor, kemudian saksi korban berteriak "hand phone saya hand phone saya";-----

4. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan saksi MUJIANA Alias MUJI Binti MUHTAR (Alm), saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan **alternatif Kedua** sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-**

**1 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Barangsiapa;-----
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain; -----
3. Barang yang ada padanya bukan karena kejahatan; -----
4. Secara bersama-sama;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----



**Ad. 1. Barangsiapa.**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*”, menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang bernama : **HARIYANTO Alias ANTO Bin SLAMET ABDULLAH**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*barangsiapa*”, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

**Ad. 2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Suatu Barang Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain.**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah bahwa perbuatan Terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara petindak dengan tindakannya/perbuatannya. Dengan demikian “dengan sengaja” dapat diartikan bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki; -----

-----Menimbang, bahwa “memiliki” menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut, dalam hal ini berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu; -----

-----Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* mengenai pembentukan Pasal 372 KUHPidana “menguasai secara melawan hukum” yang merupakan terjemahan dari perkataan “*wederrechtelyk zich toeigent*” ditafsirkan sebagai “menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya”; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “menguasai secara melawan hukum” maka penguasaan terhadap benda tersebut haruslah bertentangan dengan hak orang lain (tidak ada izin dari pemilik barang tersebut), dimana dalam hal ini dikaitkan dengan unsur “yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”; -----

-----Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 September 2016, sekitar jam 14.15 WITA, pada saat saksi korban DURROTUN NAFISAH Alias EVI Binti UMAR FAISAL sedang berada sendiri beserta anak bayinya, di perumahan dinas Antam, di Jl. Mayjen Sutoyo No. 23, Komplek Antam Pomalaa, Kelurahan Kumoro, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, kemudian datang Terdakwa HARIYANTO Alias ANTO Bin SLAMET ABDULLAH dan saksi MUJIANA Alias MUJI Binti MUHTAR (Alm) ke rumah saksi korban dengan mengendarai sepeda motor, dengan maksud menanyakan alamat temannya yang bernama YUDI, kemudian Terdakwa memakirkan sepeda motornya tidak jauh dari rumah saksi korban, kemudian Terdakwa turun dari motor, kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi korban, kemudian Terdakwa mengetuk pintu rumah saksi korban, kemudian saksi korban membuka pintu rumahnya, kemudian saksi korban bertanya kepada Terdakwa “ada apa pak”, kemudian Terdakwa menjawab “betul ini rumahnya Yudi”, kemudian saksi korban menjawab “bukan”, kemudian Terdakwa bertanya lagi “betul di sebelah SMP

Halaman 17 dari Halaman 25 Putusan Nomor 318/Pid.B/2016/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antam", kemudian saksi korban menjawab "bukan", kemudian saksi korban menutup pintu rumahnya;-----

Bahwa kemudian datang saksi MUJIANA Alias MUJI Binti MUHTAR (Alm) mengetuk pintu rumah saksi korban, kemudian saksi korban membukakan pintu rumahnya, kemudian saksi MUJIANA Alias MUJI Binti MUHTAR (Alm) langsung masuk ke dalam rumah saksi korban, setelah itu saksi korban dan saksi MUJIANA Alias MUJI Binti MUHTAR (Alm) bercerita, kemudian saksi MUJIANA Alias MUJI Binti MUHTAR (Alm) bertanya kepada saksi korban "dengan siapa di rumah", kemudian saksi korban menjawab "saya dan bayi saya", kemudian saksi MUJIANA Alias MUJI Binti MUHTAR (Alm) meminta minum air putih kepada saksi korban, kemudian saksi korban pergi menuju ke dapur untuk mengambil air minum, dan saksi MUJIANA Alias MUJI Binti MUHTAR (Alm) mengikuti saksi korban dari belakang, kemudian setelah saksi korban memberikan air minum kepada saksi MUJIANA Alias MUJI Binti MUHTAR (Alm), kemudian saksi korban mengajak ngobrol lagi saksi MUJIANA Alias MUJI Binti MUHTAR (Alm) ke ruang tamu, kemudian datang Terdakwa dan duduk di sofa rumah saksi korban, kemudian saksi MUJIANA Alias MUJI Binti MUHTAR (Alm) meminta makan kepada saksi korban, kemudian saksi korban menjadi takut, kemudian saksi korban pergi ke ruang tengah untuk mengambil hand phone saksi korban untuk menelepon suami saksi korban, tetapi saksi korban tidak jadi menelepon suami saksi korban, kemudian saksi korban membuka Whatsapp dan menyalakan internet, kemudian saksi korban memfoto Terdakwa, kemudian saksi korban mengirim gambar Terdakwa ke hand phone suami saksi korban;-----

Bahwa setelah itu Terdakwa mengutak-atik hand phonenya, kemudian menelepon YUDI, namun tidak diangkat, kemudian saksi korban menawarkan untuk menelepon YUDI, kemudian Terdakwa memberikan nomor hand phone YUDI kepada saksi korban untuk ditelepon, dan setelah saksi korban menghubungi nomor tersebut tidak tersambung, kemudian Terdakwa kembali memberikan nomor hand phone YUDI yang kedua kepada saksi korban untuk dihubungi, kemudian saksi korban kembali menghubungi nomor tersebut dan tersambung, kemudian saksi korban meminjamkan hand phonenya kepada saksi MUJIANA Alias MUJI Binti MUHTAR (Alm) untuk berbicara di hand phone tersebut, kemudian saksi MUJIANA Alias MUJI Binti MUHTAR (Alm) mengambil hand phone saksi korban untuk berbicara di hand phone tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi MUJIANA Alias MUJI Binti MUHTAR (Alm) menuju keluar rumah rumah saksi korban, kemudian Terdakwa memposisikan

Halaman 18 dari Halaman 25 Putusan Nomor 318/Pid.B/2016/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motornya ke arah jalan, kemudian saksi MUJIANA Alias MUJI Binti MUHTAR (Alm) kembali meminta air minum kepada saksi korban, kemudian saksi MUJIANA Alias MUJI Binti MUHTAR (Alm) memberikan hand phone tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menyuruh saksi MUJIANA Alias MUJI Binti MUHTAR (Alm) naik ke atas motor, dan pada saat saksi korban masuk ke dalam rumah untuk mengambil air minum, kemudian saksi korban mendengar suara sepeda motor, dan begitu saksi korban keluar rumah saksi korban melihat Terdakwa dan saksi MUJIANA Alias MUJI Binti MUHTAR (Alm) lari dengan mengendarai sepeda motor, kemudian saksi korban berteriak "hand phone saya hand phone saya";-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUJIANA Alias MUJI Binti MUHTAR (Alm), bahwa tidak ada izin dari ibu Durrotun agar hand phone dibawa pulang, hand phone dikasih pinjam oleh ibu Durrotun untuk menelepon di rumahnya, hand phone ibu Durrotun diambil untuk diperlihatkan kepada pemilik kost agar kami dipersilahkan masuk di dalam rumah, hand phone rencananya digunakan untuk digadaikan dan dipakai untuk membayar rumah kost, saksi yang membuka kartu SIM card hand phone saksi korban dan saksi simpan di toples kaca, saksi membuka kartu SIM card hand phone saksi korban dan saksi berencana memasukkan kartu SIM card hand phone Terdakwa Anto, dan saksi membuka SIM card hand phone saksi korban karena takut ketahuan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Mujiana memberi Terdakwa hand phone tidak ada izin dari ibu Durrotun, tidak ada izin dari ibu Durrotun, agar hand phone dibawa pulang, Terdakwa tidak meminta izin untuk meminjam hand phone milik ibu Durrotun, hand phone Terdakwa pakai mendengar music di pasar Pomalaa, niat Terdakwa timbul untuk mengambil hand phone, pada saat Terdakwa melihat saksi korban memegang hand phonenya, dan Terdakwa yang menyuruh Mujiana untuk melepas kartu SIM card hand phone milik saksi korban;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, menurut Majelis Hakim ketika saksi korban DURROTUN NAFISAH Alias EVI Binti UMAR FAISAL meminjamkan hand phonenya saksi korban kepada saksi MUJIANA Alias MUJI Binti MUHTAR (Alm) untuk menelepon, pada saat itu Terdakwa dan saksi MUJIANA Alias MUJI Binti MUHTAR (Alm) telah mengetahui bahwa hand phone tersebut dipinjamkan saksi korban untuk menelepon, dan bukan untuk dibawa pulang (dibawa lari), kemudian oleh saksi MUJIANA Alias MUJI Binti MUHTAR (Alm) hand phone

Halaman 19 dari Halaman 25 Putusan Nomor 318/Pid.B/2016/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diberikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi MUJIANA Alias MUJI Binti MUHTAR (Alm) membawa lari hand phone saksi korban, sehingga menurut Majelis Hakim ketika Terdakwa dan saksi MUJIANA Alias MUJI Binti MUHTAR (Alm) melakukan perbuatan tersebut, telah ada niat (kehendak) dalam diri Terdakwa dan saksi MUJIANA Alias MUJI Binti MUHTAR (Alm) untuk memiliki barang orang lain in casu saksi korban, mereka telah mengetahui akibat dari perbuatan mereka, dan perbuatan Terdakwa dan saksi MUJIANA Alias MUJI Binti MUHTAR (Alm) adalah bertentangan dengan hukum, karena saksi korban tidak mengizinkan hand phone saksi korban untuk dibawa pulang, serta akibat dari perbuatan Terdakwa dan saksi MUJIANA Alias MUJI Binti MUHTAR (Alm), saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”, telah terpenuhi menurut hukum; -----

### Ad. 3. Barang Yang Ada Padanya Bukan Karena Kejahatan.

-----Menimbang, bahwa Undang-undang telah menjelaskan bahwa perbedaan antara kejahatan “penggelapan” dengan “pencurian” terletak pada bahwa didalam pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya, barang tersebut sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, bahwa saksi korban DURROTUN NAFISAH Alias EVI Binti UMAR FAISAL meminjamkan hand phonenya saksi korban kepada saksi MUJIANA Alias MUJI Binti MUHTAR (Alm) untuk menelepon, kemudian oleh saksi MUJIANA Alias MUJI Binti MUHTAR (Alm) hand phone tersebut diberikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi MUJIANA Alias MUJI Binti MUHTAR (Alm) membawa lari hand phone saksi korban; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, menurut Majelis Hakim hand phone saksi korban yang berada di tangan Terdakwa dan saksi MUJIANA Alias MUJI Binti MUHTAR (Alm) adalah untuk dipinjamkan untuk

Halaman 20 dari Halaman 25 Putusan Nomor 318/Pid.B/2016/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon, dan barang tersebut berada di tangan Terdakwa dan saksi MUJIANA Alias MUJI Binti MUHTAR (Alm) bukan karena kejahatan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barang yang ada padanya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

### Ad. 4. Secara Bersama-Sama.

-----Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan ajaran penyertaan atau *deelneming* yaitu apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang dan untuk menentukan pertanggungjawaban dari pada peserta terhadap delik; -----

-----Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi : “Dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”. Menurut Prof. SATOCHID KARTANEGARA, S.H., nampak bahwa yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai “pelaku” (*dader*). Pelaku, yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Sedangkan yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. dan, orang yang “turut melakukan”, menurut ajaran Prof. SIMON ialah bahwa orang yang turut melakukan (*mededader*) harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku menurut ketentuan undang-undang. Suatu bentuk “turut melakukan” (*mededaderschap*) terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik (*Vide* Prof. SATOCHID KARTANEGARA, S.H., “Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua”, Tanpa Tahun, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, hlm. 5 dan 13), sedangkan menurut Prof. SATOCID KARTANEGARA bahwa untuk adanya turut serta melakukan (*mededader*) harus dipenuhi 2 syarat yaitu harus ada kerjasama secara fisik, dan harus ada kesadaran kerja sama (*Vide* Dr. LEDEN MARPAUNG, S.H., “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana”, 2005, Penerbit Sinar Grafika, hlm. 81);-----

-----Menimbang, bahwa janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerja sama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan

Halaman 21 dari Halaman 25 Putusan Nomor 318/Pid.B/2016/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerja sama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya (*vide* : Prof. R. ROESLAN SALEH, S.H., "Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya", Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 11); -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, bahwa saksi korban DURROTUN NAFISAH Alias EVI Binti UMAR FAISAL meminjamkan hand phonenya saksi korban kepada saksi MUJIANA Alias MUJI Binti MUHTAR (Alm) untuk menelepon, kemudian oleh saksi MUJIANA Alias MUJI Binti MUHTAR (Alm) hand phone tersebut diberikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi MUJIANA Alias MUJI Binti MUHTAR (Alm) membawa lari hand phone saksi korban; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, menurut Majelis Hakim telah ada keinsyafan bersama (kerjasama fisik) antara satu pelaku dengan pelaku lainnya, dan perbuatan tersebut dilakukan karena kesadaran bersama diantara para pelaku, karena tanpa ada kerjasama diantara sesama pelaku, tidak mungkin perbuatan tersebut akan terjadi; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "secara bersama-sama", telah terpenuhi menurut hukum; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua; -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya; -----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah hand phone merk LG OPTMUS G PRO;-----

- 1 (satu) buah SIM CARD TELKOMSEL;-----

Barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 319/Pid.B/2016/PN Kka., maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 319/Pid.B/2016/PN Kka., atas nama Terdakwa MUJIANA Alias MUJI Binti MUHTAR;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;-----

**Keadaan yang memberatkan :**-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;-----

**Keadaan yang meringankan :**-----

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----

Halaman 23 dari Halaman 25 Putusan Nomor 318/Pid.B/2016/PN Kka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----
- Terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatannya; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*); -----

-----Memperhatikan, Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa HARIYANTO Alias ANTO Bin SLAMET ABDULLAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Penggelapan**" sebagaimana dalam **Dakwaan Alternatif Kedua**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) buah hand phone merk LG OPTMUS G PRO;-----
  - 1 (satu) buah SIM CARD TELKOMSEL; -----**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 319/Pid.B/2016/PN Kka., atas nama Terdakwa MUJIANA Alias MUJI Binti MUHTAR**;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);-----

Halaman 24 dari Halaman 25 Putusan Nomor 318/Pid.B/2016/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **SELASA**, tanggal **24 JANUARI 2017**, oleh : **TRI SUGONDO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DERRY WISNU BROTO K. P., S.H., M.Hum.**, dan **YURHANUDIN KONA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **LA ODE ALI SABIR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **ERVA NINGSIH, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **DERRY WISNU BROTO K. P., S.H., M.Hum.**

**TRI SUGONDO, S.H.**

2. **YURHANUDIN KONA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**LA ODE ALI SABIR, S.H.**